**KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA**

**RESOR BANTUL**

**SEKTOR SEWON**

Jl. Parangtritis Km, 5,6 Yogyakarta

**“PRO JUSTITIA”**

**LAPORAN POLISI**

Nomor : LP/40/II/2016/DIY/RES.BTL/Sek.Sewon

**PELAPOR**

**NAMA** : WISNU HARTANA, Sleman, 03 Februari 1976, Umur : 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir D3 (tamat) Tempat tinggal di Dsn. Ngentak, Rt.001 / Rw. 023, Ds. Bangunkerto, Kec. Turi Kab. Sleman.

**PERISTIWA YANG DILAPORKAN**

1. **WAKTU KEJADIAN** : Hari rabu tanggal 05 Agustus 2015, sekira pukul 11.00 wib
2. **TEMPAT KEJADIAN** : Dsn. Juron Rt. 19, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul
3. **APA YANG TERJADI** : Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dan atau Pasal 372 KUHP.
4. **SIAPA A. PELAKU** : IBNU GROHO SUDADI, Bantul, 22 Nopember 1968, Wiraswasta, Islam, alamat Dsn. Juron RT. 19, Desa Pendowoharjo, Kec, Sewon, Kab, bantul.

**B. KORBAN** : PT. ADIRA FINANCE, Alamat Jl. Ipda tut harsono 55A Yogyakarta.

1. **BAGAIMANA TERJADI** : pada hari Jum’at tanggal 05 Bulan Juni 2014, sekira pukul 10.00 wib saudari IBNU GROHO SUDADI mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, AB-4626-QJ, Noka : MH1JFM215EK025014, Nosin : JFM2E1019425 dengan pembiayaan dari PT Adira Finance dengan jangka waktu 35x (tiga lima kali) dan dari Bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah tidak membayar angsuran tersebut kepada Pihak PT. Adira Finance.
2. **DILAPORKAN PADA** : Pada hari Jum’at tanggal 05 Februari 2015, pukul 09.00 wib.

**TINDAK PIDANA APA** : Penggelapan Jaminan Fidusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP

**NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI** : FX. ANDRI SULISTYA, Jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, Katholik, Karyawan Swasta, Alamat Dsn. Gadingharjo RT 023, Kel. Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul. (081903711213).

**BARANG BUKTI** :

**URAIAN KEJADIAN** : Bahwa benar hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, sekira pukul 13.00 wib telah terjadi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP di Dsn. Juron RT. 19, Desa Pendowoharjo, Kec, Sewon, Kab, bantul.

Awal mula kejadian pelapor dan saksi datang ketempat saudari IBNU GROHO SUDADI pada Bulan Agustus 2015, hendak menagih angsuran sepeda motor tersebut namun tidak bertemu dengan saudari IBNU GROHO SUDADI, dan korban tidak melihat sepeda motor yang telah dibeli lwat pembiayaan PT Adira Finance Yogyakarta tersebut, serta sepeda motor tersebut sudah tidak ada dirumahnya.

Atas Kejadian tersebut pihak PT Adira Finance Yka mengalami kerugian sebesar Rp.16.974.999,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

TINDAKAN YANG DIAMBIL : Menerima laporan, membuat laporan polisi, membuat surat tanda laporan.

Pelapor Bantul, 09 Februari 2016

Yang Membuat Laporan

KA SPKT II

WISNU HARTANA BUDI NUGROHO

AIPTU NRP 71110231

Mengetahui

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEWON

IMAN SANTOSO

KOMISARIS POLISI NRP 62070193